



P U T U S A N

Nomor : 1518 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDULLAH, NSM bin ABU NAWAS ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur : 56 Tahun/05 Maret 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Bertempat tinggal : Jl. Pengadilan Tinggi Pulo Gadung Permai
Blok Perjuangan RT 44 RW 008, Kel. Karya
Baru, Kec. Alang-alang lebar, Palembang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua RT ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Abdullah NSM bin Abunawas pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada tanggal 5 Februari 2004 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2004 bertempat di Jl. Pengadilan Tinggi Pulo Gadung Permai Blok Perjuangan Rt 44 Kel. Karya Baru, Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perbuatan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang terhadap orang nama Susiarto Als Kuyung Su Bin Cek wan, Robani Bin Mahoni, Ahmad Bin Roni, Peri Irawan Bin Lukman, Sahak bin Jusir dan Sutan bin Amen, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada harinya lupa pada tanggal 5 Februari 2004, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah NSM Bin Abunawas selaku Ketua RT, 44 di kelurahan Pulo Gadung Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang telah memberitahu warga RT.44 yang diantaranya Sdr. Susiarto Als Kuyung Su Bin Cek wan, Robani Bin Mahoni, Ahmad Bin Roni, Peri Irawan Bin Lukman, Sahak bin Jusir dan Sutan bin Amen dan meyakinkan warga bahwa kalau mau memasang listrik PLN maka Terdakwa dapat membantu dengan cara memberikan uang muka dan sisanya dapat dicicil setelah arus listrik dan meteran dipasang oleh pihak PLN, untuk biaya pemasangan listrik tersebut menurut Terdakwa biayanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dapat diberi uang muka berkisar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah meteran dipasang PLN dapat dibayar cicilan tiga kali pembayaran, dengan kata-kata Terdakwa yang meyakinkan para korban, akhirnya para korban yaitu Susiarto Als Kuyung Su Bin Cek wan telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Robani Bin Mahoni memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Ahmad Bin Roni memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Peri Irawan Bin Lukman memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sahak bin Jusir sebesar Rp.500.000,- serta Sutan bin Amen telah memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Ternyata para korban rumah-rumahnya dipasang oleh Terdakwa aliran listrik dari rumah Terdakwa sendiri dan membayar bulanan kepada Terdakwa bukan dari PLN, akhirnya pada hari bulannya lupa di tahun 2008 ini para korban rumah-rumah mereka terkena operasi Opal PLN dan aliran listrik yang masuk ke rumah-rumah mereka diputus oleh PLN, dan sewaktu ditanyakan oleh para korban kelanjutan pemasangan listrik tersebut kepada Terdakwa maka dijawab Terdakwa bahwa uang para korban telah hangus dan kalau mau dipasang baru siapkan dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Atas perbuatan Terdakwa Abdullah Nsm Bin Abunawas tersebut para korban merasa telah dirugikan ratusan ribu rupiah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Abdullah Nsm Bin Abunawas pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan ke-I di atas, dengan sengaja telah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor : 1518 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada harinya lupa di tanggal 5 Februari 2004 Terdakwa Abdullah Nsm bin Abunawas telah memiliki uang kepunyaan korban Susiarto Als Kuyung Su bin Cek wan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Robani Bin Mahoni memberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Ahmad Bin Roni memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Peri Irawan Bin Lukman memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sahak bin Jusir sebesar Rp.500.000,- serta Sutan bin Amen telah memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kesemua uang para korban tersebut berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan para korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai uang muka pemasangan listrik ke masing-masing rumah korban, kenyataannya sampai ada operasi Opal dari PLN dan aliran kerumah para korban yang dipasang oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa diputuskan oleh PLN. Sehingga sampai sekarang rumah para korban tidak dialiri oleh listrik PLN. Dan sewaktu ditanyakan para korban tentang uang yang telah diterima oleh Terdakwa dijawab Terdakwa uang muka pembayaran pemasangan listrik kerumah para korban tersebut telah hangus dan kalau mau dipasang kembali maka diwajibkan membayarkan kembali sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Atas perbuatan Terdakwa para korban merasa telah dirugikan ratusan ribu rupiah ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 24 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan ke satu dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2008 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah NSM Bin Abunawas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor : 1518 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi an. Susiarto dengan jumlah uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi an. Robani dengan jumlah uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi an. Ahmad dengan jumlah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi an. Rokiah/Heri dengan jumlah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi an. Susiarto untuk pembayaran pemasangan listrik tertanda Abdullah ;
- 2 (dua) lembar kwitansi yang telah diterima dari saudara Sutan bin Amen yang telah ditandatangani oleh saudara Abdullah ;
- 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pemakaian listrik yang ditandatangani oleh Abdullah ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Abdullah NSM Bin Abunawas untuk tetap ditahan ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Palembang Nomor : 1870/Pid.B/2008/PN.Plg tanggal 10 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH, NSM bin ABU NAWAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana tersebut di atas ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi an. Susiarto dengan jumlah uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi an. Robani dengan jumlah uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor : 1518 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi an. Ahmad bin Robi dengan jumlah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi an. Rokiah dengan jumlah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
5. 7 (tujuh) lembar kwitansi an. Susiarto untuk pembayaran pemasangan listrik tertanda Abdullah ;
6. 2 (dua) lembar kwitansi yang telah diterima dari saudara Sutan bin Amin yang telah ditandatangani oleh Saudara Abdullah ;
7. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pemakaian listrik yang ditandatangani oleh Abdullah ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Barang bukti yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Foto copy Surat Nomor 030/Rt.44/KB/SKM/XII/2003 dari Ketua RT 44/14 Kel. Karya Baru Kecamatan Sukarame Palembang tertanggal 13 Desember 2003 tentang permohonan Pemasangan Listerik PLN ke Kampung Pulo Gadung Permai Km 9 Palembang. (Asli di PT PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Palembang Rayon Sukarami) ;
2. Foto copy dari PT PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Palembang Rayon Sukarami tertanggal 18 Desember 2003 mengenai Pembangunan JTR dan assesoriesnya serta hibah ;
3. Foto copy Surat Nomor 070/Rt.44/KB/SKM/XII/2004 dari Ketua RT 44/14 Kel. Karya Baru Kecamatan Sukarame Palembang tertanggal 22 April 2004 mengenai Penghibahan Barang Material JTR dan assesoriesnya (Asli di PT PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Palembang Rayon Sukarami) ;
4. Foto copy Surat dari PLN PT PLN (Persero) UB-SB2JL Cabang Palembang Rayon Sukarami dengan Nomor Surat : 123/152/SKM/2004 tanggal 28 April 2004 tentang Penegasan Pembatalan Hibah ;
5. Foto copy Notulen Rapat tertanggal 14 Desember 2004 tentang Permohonan Pemasangan Listerik Pihak RT 44/14 Kel. Karya Baru Kecamatan Sukarame Palembang yang dihadiri oleh PT PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Palembang dengan LSM Puskokatara ;
6. Foto copy 11 lembar surat pernyataan sebagian warga termasuk

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor : 1518 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalamnya dibuat dan ditandatangani oleh Susiarto, Ahmad bin Roni, Sahak, Sutan bin Amen, (Saksi pelapor dan saksi lainnya) kepada Manajer PT PLN (Persero) UB-SB2JL Palembang tentang permohonan pemasangan listerik ;
7. Foto copy 14 lembar Jaminan instalasi dan asuransi kecelakaan dari dari DPD AKLI (Asosiasi Kontraktor Listerik dan Mekanik Indonesia) yang ditandatangani oleh instalatir yaitu CV. Dian (Bukti ini merupakan bukti salah satu syarat untuk mengajukan pemasangan listerik dan di rumah-rumah warga telah dipasang instalasi listerik oleh instalatir yang merupakan anggota AKLI). Asli berada di Instalatir ;
 8. Foto copy Kwitansi tertanggal 16 Februari 2004 tentang Pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- untuk panjar listrerik Pulo Gadung yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Ujang (Instalatir yang memasang listerik di rumah warga ;
 9. Foto copy Kwitansi tertanggal 08 Maret 2004 tentang Pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- untuk panjar listrerik Pulo Gadung yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Ujang (Instalatir yang memasang listerik di rumah warga ;
 10. Foto copy Kwitansi tertanggal 22 April 2004 tentang Pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- untuk panjar listrerik Pulo Gadung yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Ujang (Instalatir yang memasang listerik di rumah warga ;
 11. Foto copy Kwitansi tertanggal 24 April 2004 tentang Pembayaran sebesar Rp.1.500.000,- untuk panjar listrerik atas nama Doni, Elsi Marlina, H. Zulkifli, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Ujang (Instalatir yang memasang listerik di rumah warga ;
 12. Foto copy Kwitansi tertanggal 26 April 2004 tentang Pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- untuk panjar listrerik atas nama M. Ali Untung dan Sahak yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Ujang (Instalatir yang memasang listerik di rumah warga ;
 13. Foto copy Kwitansi tertanggal 27 April 2004 tentang Pembayaran sebesar Rp.500.000,- untuk panjar listrerik atas nama Ahmad yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Ujang (Instalatir yang memasang listerik di rumah warga ;
 14. Foto copy 6 lembar kertas yang berisi foto-foto rumah telah dipasang instalasi listerik oleh instalatir, seperti rumah M. Ali

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor : 1518 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untung, H. Zulkifli, Elak, Suryadi, Amirudin, Elsi Marlina ;

15. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 22 Januari 2009 tentang pernyataan masyarakat yang meminta bantuan Terdakwa dalam pengurusan pemasangan listerik di Pulo Gadung, yang pada intinya menerangkan mereka tidak merasa dirugikan karena uang mereka bayarkan sudah dipergunakan untuk memasang instalasi di rumah mereka ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 072/PID/2009/PT.PLG tanggal 5 Mei 2009 ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1870/Pid.B/2008/PN.PLG tanggal 10 Maret 2009 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa ABDULLAH, NSM bin ABUNAWAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana tersebut di atas ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi an. Susiarto dengan jumlah uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi an. Robani dengan jumlah uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi an. Ahmad bin Robi dengan jumlah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi an. Rokiah dengan jumlah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 5. 7 (tujuh) lembar kwitansi an. Susiarto untuk pembayaran pemasangan listrik tertanda Abdullah ;
 6. 2 (dua) lembar kwitansi yang telah diterima dari saudara Sutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Amin yang telah ditandatangani oleh Saudara Abdullah ;

7. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pemakaian listrik yang ditandatangani oleh Abdullah ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Dan barang bukti yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum

Terdakwa berupa :

1. Foto copy Surat Nomor 030/Rt.44/KB/SKM/XII/2003 dari Ketua RT 44/14 Kel. Karya Baru Kecamatan Sukarame Palembang tertanggal 13 Desember 2003 tentang permohonan Pemasangan Listerik PLN ke Kampung Pulo Gadung Permai Km 9 Palembang. (Asli di PT PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Palembang Rayon Sukarami) ;
2. Foto copy dari PT PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Palembang Rayon Sukarami tertanggal 18 Desember 2003 mengenai Pembangunan JTR dan assesoriesnya serta hibah ;
3. Foto copy Surat Nomor 070/Rt.44/KB/SKM/XII/2004 dari Ketua RT 44/14 Kel. Karya Baru Kecamatan Sukarame Palembang tertanggal 22 April 2004 mengenai Penghibahan Barang Material JTR dan assesoriesnya (Asli di PT PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Palembang Rayon Sukarame) ;
4. Foto copy Surat dari PLN PT PLN (Persero) UB-SB2JL Cabang Palembang Rayon Sukarami dengan Nomor Surat : 123/152/SKM/2004 tanggal 28 April 2004 tentang Penegasan Pembatalan Hibah ;
5. Foto copy Notulen Rapat tertanggal 14 Desember 2004 tentang Permohonan Pemasangan Listerik Pihak RT 44/14 Kel. Karya Baru Kecamatan Sukarame Palembang yang dihadiri oleh PT PLN (Persero) Wilayah IV Cabang Palembang dengan LSM Puskokatara ;
6. Foto copy 11 lembar surat pernyataan sebagian warga termasuk didalamnya dibuat dan ditandatangani oleh Susiarto, Ahmad bin Roni, Sahak, Sutan bin Amen, (Saksi pelapor dan saksi lainnya) kepada Manajer PT PLN (Persero) UB-SB2JL Palembang tentang permohonan pemasangan listerik ;
7. Foto copy 14 lembar Jaminan instalasi dan asuransi

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor : 1518 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecelakaan dari dari DPD AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanik Indonesia) yang ditandatangani oleh instalatir yaitu CV. Dian (Bukti ini merupakan bukti salah satu syarat untuk mengajukan pemasangan listrik dan di rumah-rumah warga telah dipasang instalasi listrik oleh instalatir yang merupakan anggota AKLI). Asli berada di Instalatir ;

8. Foto copy Kwitansi tertanggal 16 Februari 2004 tentang Pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- untuk panjar listrik Pulo Gadung yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Ujang (Instalatir yang memasang listrik di rumah warga ;
9. Foto copy Kwitansi tertanggal 08 Maret 2004 tentang Pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- untuk panjar listrik Pulo Gadung yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Ujang (Instalatir yang memasang listrik di rumah warga ;
10. Foto copy Kwitansi tertanggal 22 April 2004 tentang Pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- untuk panjar listrik Pulo Gadung yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Ujang (Instalatir yang memasang listrik di rumah warga ;
11. Foto copy Kwitansi tertanggal 24 April 2004 tentang Pembayaran sebesar Rp.1.500.000,- untuk panjar listrik atas nama Doni, Elsi Marlina, H. Zulkifli, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Ujang (Instalatir yang memasang listrik di rumah warga ;
12. Foto copy Kwitansi tertanggal 26 April 2004 tentang Pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- untuk panjar listrik atas nama M. Ali Untung dan Sahak yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Ujang (Instalatir yang memasang listrik di rumah warga ;
13. Foto copy Kwitansi tertanggal 27 April 2004 tentang Pembayaran sebesar Rp.500.000,- untuk panjar listrik atas nama Ahmad yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Ujang (Instalatir yang memasang listrik di rumah warga ;
14. Foto copy 6 lembar kertas yang berisi foto-foto rumah telah dipasang instalasi listrik oleh instalatir, seperti rumah M. Ali Untung, H. Zulkifli, Elak, Suryadi, Amirudin, Elsi Marlina ;
15. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 22 Januari 2009 tentang pernyataan masyarakat yang meminta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pengurusan pemasangan listerik di Pulo Gadung, yang pada intinya menerangkan mereka tidak merasa dirugikan karena uang mereka bayarkan sudah dipergunakan untuk memasang instalasi di rumah mereka ; tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Akta Pid/2009/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2009 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- o Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tentang pasal yang terbukti yang menurut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah pasal pengelapan dan bukan pasal penipuan sebagaimana yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya nomor : PDM-954/Rp.2/II/2008 tanggal 24 Februari 2009, sedangkan fakta yang tertangkap di persidangan bahwa para korban diberikan penjelasan oleh Terdakwa dan Terdakwa meyakinkan para korban bahwa Terdakwa dapat membantu warga untuk memasang listrik. Dengan biaya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan catatan pembayaran tersebut bisa dicicil, Des berarti uang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor : 1518 K/Pid/2009



para korban tersebut diterima oleh Terdakwa adalah bukan berasal dari inisiatif para korban melainkan inisiatif dari Terdakwa sendiri, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menyatakan perbuatan Terdakwa adalah penipuan dan bukan penggelapan ;

- o Pengadilan Tinggi Palembang dalam menjatuhkan putusannya hanya semata-mata memikirkan kepentingan Terdakwa dan tidak memikirkan penderitaan para korban yang mata pencaharian mereka sangat pas-pasan karena ada korban yang mata pencahariannya sebagai pemulung, tukang becak dan tukang ojek, sehingga uang yang diterima Terdakwa itu sangat berat dirasakan oleh para korban, di sini kelihatan sekali para Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak membaca identitas para korban ;
- o Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari sama sekali tidak mendidik masyarakat dan terkesan hanya mendidik Terdakwa agar mereka dapat mengulangi hal yang serupa itu dikemudian hari karena dengan hukuman yang ringan tersebut, Terdakwa dapat menikmati hasil kejahatannya dengan nilai jutaan rupiah ;
- o Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang hal. 9 menyatakan bahwa kesalahan dalam pemasangan listrik warga itu bukanlah semata-mata kesalahan Terdakwa. Di sini kelihatan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak memperhatikan keterangan para korban bahwa mereka dipasang Listrik dari rumah Terdakwa tersebut bukan secara cuma-cuma melainkan membayar bulanan kepada Terdakwa selama lebih kurang 4 (empat) tahun. Jika Terdakwa beritikad baik, mengapa uang para korban yang telah diterima oleh Terdakwa itu tidak dikembalikan kepada para korban;
- o Bahwa Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ada faktor khusus sehingga putusannya menguntungkan Terdakwa dan tidak memikirkan nasib para korban yang hidupnya sangat susah untuk mencari uang yang diterima oleh Terdakwa dalam pemasangan listrik PLN tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk



pada kasasi. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 Desember 2009** oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH. ttd/. Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc.
ttd/. H. Dirwoto, SH.

Ketua,

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040018310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor : 1518 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)